



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA
DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

***JUDICIAL ANALISIS ABOVEGROUND RIGHTS APPLICATION STATE
AT PUGER KULON'S VILLAGE PUGER'S DISTRICT
JEMBER'S REGENCY***

Oleh :

**IBNU FITRA PRIAMBODO
NIM : 050710101169**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA
DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

**IBNU FITRA PRIAMBODO
NIM : 050710101169**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Ilmu hanyalah ilmu sejati, jikalau ilmu itu ialah untuk membawa kebahagiaan kepada manusia”.

* Soekarno. 1962. *Menggali Api Revolusi 11 Amanat Bung Karno*. Endang. Jakarta.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Bunda Endah Mulyaningsih, Darah, Air mata, Air susu, dan Keringatnya ada ditubuhku, Ayahanda Mahsus, Sabar dan Teguhmu menjadi kekuatan buatku.
2. Almamater yang kubanggakan dan kucintai Universitas Jember, semoga terus Berjaya.

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA
DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

***JUDICIAL ANALISIS ABOVEGROUND RIGHTS APPLICATION STATE
AT PUGER KULON'S VILLAGE PUGER'S DISTRICT
JEMBER'S REGENCY***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**IBNU FITRA PRIAMBODO
NIM : 050710101169**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 FEBRUARI 2012**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Nama : RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.
NIP : 195611251984031002**

Pembantu Pembimbing,

**Nama : IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA
DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

IBNU FITRA PRIAMBODO
NIM : 050710101169

Mengetahui

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 30
Bulan : Desember
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H. ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP 195007101980022001 NIP 197805312005012001

Anggota Penguji

Nama : RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.

NIP : 195611251984031002

Nama : IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.

NIP : 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IBNU FITRA PRIAMBODO**

NIM : **050710101169**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul *“ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali bila disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Februari 2012

Yang Menyatakan

IBNU FITRA PRIAMBODO
NIM. 050710101169

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama dipanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan nasehat dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara, beserta seluruh Dosen Jurusan Hukum Tata Negara;
8. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Bapak Rahardjo Sanjoto, S. H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember beserta staf, penulis ucapkan terima kasih atas semua bantuannya;
12. Bapak Nur Shodiq, Sekretaris Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember beserta staf, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya;
13. Suci Indriyanti, A.Ma., pacar tercinta yang sudah bersabar menunggu dan memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini;
14. Mursid Yoga Pangarso dan Fadilaturochman Tririski Permana, selaku kakak terhormat dan adik tersayang, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya;
15. Ferry Chandra Kurniawan, S.H., Wijayanto Aribowo, S.H., Arif Qomaruddin, S.H., dan Lingga Hendratno, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, dan nasehat selama ini;
16. Jaka Dwi Saputra dan Rudi Priyo Andono, selaku sahabat sejati, penulis ucapkan terima kasih atas semua bantuan, do'a serta dorongan semangat yang telah diberikan selama ini;
17. Etik Wahyuningtias, adik keponakan yang imut, penulis ucapkan terima kasih atas motivasinya selama ini;
18. Teman-teman kos Bengawan Solo II/15, Achmad Subagyo, Aris Febriyanto dan Jeli Sandi, penulis ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah menemani begadang dalam pembuatan skripsi ini;
19. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih, karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Analisis Yuridis Permohonan Hak Atas Tanah Negara Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Ibnu Fitra Priambodo, 050710101169; 2011: 51 halaman; Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Permohonan Hak Atas Tanah Negara Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember”, bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi permohonan hak atas tanah, serta untuk mengetahui apakah tanah negara dapat di mohon.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yang menggunakan data dari penelitian lapangan yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua data tersebut kemudian dianalisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian diperoleh bahwa regulasi permohonan hak atas tanah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan pada masa Hindia Belanda, setelah kemerdekaan, sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam penelitian ini, tanah Negara dapat dimohon, dan di lapangan permohonan tidak dilakukan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, melainkan karena adanya penetapan bahwa tanah Negara tersebut dijadikan obyek Konsolidasi Tanah.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Tabel	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.4.1 Tipe penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Hak Atas Tanah	7
2.1.1 Pengertian Hak Atas Tanah	7
2.1.2 Macam-Macam Hak Atas Tanah	10

2.2 Tanah Negara	11
2.3 Permohonan Hak Atas Tanah	15
BAB 3 PEMBAHASAN	19
3.1 Regulasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara	19
3.1.1 Pada Masa Hindia Belanda	19
3.1.2 Pada Masa Setelah Kemerdekaan - Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	23
3.1.3 Pada Masa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	26
3.2 Dapat Tidaknya Tanah Negara Dimohon	28
3.2.1 Tanah Negara Dapat Dimohon	28
3.2.2 Pejabat Yang Berwenang Memberikan Hak Atas Tanah	30
3.2.3 Permohonan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999	35
3.2.4 Analisa Pelaksanaan Permohonan Hak Atas Tanah Negara Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember	40
3.2.4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	40
3.2.4.2 Pelaksanaan Permohonan Hak Atas Tanah Negara Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember	43
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Desa Puger Kulon.....	41
3.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Puger Kulon	42
3.3 Jumlah Penduduk Desa Puger Kulon Menurut Pendidikan (bagi umur 10 tahun ke atas)	43

6. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 17.420.335.34-2008 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Konsolidasi Tanah Perkotaan
7. Daftar Penerima Hak Milik